



**P U T U S A N**  
**Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CEPI AWALUDIN Alias BANGO Bin ROHMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nihmat Rt. 02 Rw. 06 desa Cigugur Girang,

Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KM Ibnu Shina Zaenudin, SH dkk Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang kerjasama dengan Biro Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasunda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smd tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smd tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEPI AWALUDIN als BANGO bin ROHMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEPI AWALUDIN als BANGO bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) penjara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna hitam berikut dengan Simcarddirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CEPI AWALUDIN als BANGO bin ROHMAN bersama-sama dengan saksi DEDI SUKMA als DEDI bin ADANG SUKARNA (berkas perkara terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 16:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Gegerkalong girang No.4, Rt.04/01, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan Terdakwa ditahan berada di Sumedang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara inilah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal yang mengaku bernama Terdakwa oleh saksi ANA WAHYUNA dan saksi TRI MUKTI (keduanya anggota Kepolisian Polres Sumedang) dikarenakan telah melakukan permufakatan jahat untuk mengambil, dan menempelkan Narkoba yang diduga jenis sabu dengan saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA tersebut yaitu menunggu saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA karena sebelumnya Terdakwa disuruh menunggu di rumahnya untuk bekerja menempelkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA telah melakukan permufakatan jahat untuk mengambil tempelan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan ray a. Gerbang Tol pasir koja, kota. Bandung, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah tempelan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut karena pada waktu itu dibungkus dengan kardus kemudian dimasukan kedalam kantong keresek warna hitam kemudian pada hari Kamis tanggal 11 juli 2019, sekira jam 15.00 wib di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung, Terdakwa diberitahu dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA Narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya sebanyak sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar, namun pada saat Terdakwa melihatnya di dalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE di lemari kamar rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yaitu Narkotika jenis sabu 4 (empat) peket berukuran besar dan beberapa paketan sedang hingga yang terkecil paketannya, yang memecah narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran besar tersebut. Maksud dan tujuan Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dikarenakan pada awalnya Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA bekerja sebagai kurir, sampai akhirnya Terdakwa di ajak mengambil tempelan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar yang dimasukan kedalam kotak dus kemudian dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam yang disimpan didekat Bak sampah dipinggir jalan raya. Gerbang Tol pasir koja, kota. Bandung.
- Bahwa saksi ANA WAHYUNA dan saksi TRI MUKTI menemukan barang bukti dirumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ukuran besar yang dimasukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastic klip bening, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang yang dimasukkan kedalam plastic klip bening 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening, dan dimasukkan kedalam bekas kaleng permen Foxs warna orange, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna silver, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian di lilit kembali dengan double tip warna hijau, 1 (satu) buah alat timbang digital merk UNIWEIGHT warna silver, yang kesemuanya dimasukkan kedalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE tersebut pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira jam 16.00 wib di dalam lemari kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA dan 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 15x10, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6, dan 1 (satu) set alat hisap sabu, ditemukan di bawah meja di kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA. Terdakwa menjelaskan bahwa telah menempelkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang ditempelkan disepanjang jalan setiabudi kota. Bandung yaitu pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 dan hari kamis tanggal 11 Juli 2019, maksud dan tujuannya adalah awalnya Terdakwa tidak bekerja dan diajak oleh saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA untuk menjadi kurir Narkoba yaitu atas dasar perintah dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA, Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditempelkan disepanjang jalan setiabudi kota. Bandung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut diantaranya ada yang dibawah tiang listrik di jalan setiabudi kota. Bandung, dan sebagian ada yang dibawah pot di sepanjang jalan setiabudi kota. Bandung, dan yang lainnya lupa lagi, Terdakwa langsung melaporkan kepada saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA berikut dengan foto gambar titik tempelan yang Terdakwa kerjakan. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak/ belum mengetahui berapa upah/keuntungan yang akan Terdakwa terima dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA dari mulai mengambil tempelan, kemudian disuruh oleh saksi DEDI SUKMA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ADANG SUKARNA untuk menempelkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket untuk menjadi 5 (lima) titik tempelan, namun Terdakwa baru terima uang dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum pernah menyerahkan/tempelkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain dari pada intruksi/perintah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 3025/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode A s.d J) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9424 gram, diberi nomor barang bukti 1747/2019/NF.
2. 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6499 gram, diberi nomor barang bukti 1748/2019/NF.
3. 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna silver masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7111 gram, diberi nomor barang bukti 1749/2019/NF.
4. 3 (tiga) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3002 gram, diberi nomor barang bukti 1750/2019/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6740 gram, diberi nomor barang bukti 1751/2019/NF.
6. 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,8668 gram, diberi nomor barang bukti 1752/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1747/2019/NF s.d 1752/2019/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 83/IL.13132/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 dari PT. Pengadaan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan Silitonga dinyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
		Berat Kotor	
1.	1 (satu) paket sabu	5,61 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
2.	4 (empat) paket sabu ukuran besar	100,07 gram 100,02 gram 100,05 gram 61,74 gram	Ditimbang dengan plastik beningnya
3.	5 (lima) paket sabu	7,44 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu dan lakban hitam (5 paket)
4.	7 (tujuh) paket sabu	10,02 gram 9,76 gram 5,14 gram 5,14 gram 4,94 gram 5,17 gram 2,10 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
5.	5 (lima) paket sabu	6,06 gram	Ditimbang dengan klip bening lakban silver (5 paket)
6.	3 (tiga) paket sabu	2,29 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu putih dan lakban warna coklat (3 paket)

- Bahwa Terdakwa didalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa CEPI AWALUDIN ALIAS BANGO BIN ROHMAN dan saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa CEPI AWALUDIN als BANGO bin ROHMAN bersama-sama dengan saksi DEDI SUKMA als DEDI bin ADANG SUKARNA (berkas perkara terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 16:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Gegerkalong girang No.4, Rt.04/01, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota. Bandung atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan Terdakwa ditahan berada di Sumedang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara inilah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal yang mengaku bernama Terdakwa oleh saksi ANA WAHYUNA dan saksi TRI MUKTI (keduanya anggota Kepolisian Polres Sumedang) dikarenakan telah melakukan permufakatan jahat untuk mengambil, dan menempelkan Narkotika yang diduga jenis sabu dengan saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA.
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA tersebut yaitu menunggu saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA karena sebelumnya Terdakwa disuruh menunggu di rumahnya untuk bekerja menempelkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA telah melakukan permufakatan jahat untuk mengambil tempelan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan raya. Gerbang Tol pasir koja, kota. Bandung, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah tempelan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut karena pada waktu itu dibungkus dengan kardus kemudian dimasukan kedalam kantong keresek warna hitam kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 15.00 wib di rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung, Terdakwa diberitahu dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA Narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya sebanyak sebanyak 5 (lima)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu ukuran besar, namun pada saat Terdakwa melihatnya di dalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE di lemari kamar rumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yaitu Narkotika jenis sabu 4 (empat) paket berukuran besar dan beberapa paketan sedang hingga yang terkecil paketannya, yang memecah narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran besar tersebut. Maksud dan tujuan Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dikarenakan pada awalnya Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA bekerja sebagai kurir, sampai akhirnya Terdakwa di ajak mengambil tempelan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar yang dimasukkan kedalam kotak dus kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam yang disimpan didekat Bak sampah dipinggir jalan raya. Gerbang Tol pasir koja, kota. Bandung.

- Bahwa saksi ANA WAHYUNA dan saksi TRI MUKTI menemukan barang bukti dirumah saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ukuran besar yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang yang dimasukkan kedalam plastic klip bening 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening, dan dimasukkan kedalam bekas kaleng permen Foxs warna orange, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna silver, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian di lilit kembali dengan double tip warna hijau, 1 (satu) buah alat timbang digital merk UNIWEIGHT warna silver, yang kesemuanya dimasukkan kedalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE tersebut pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira jam 16.00 wib di dalam lemari kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA dan 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 15x10, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6, dan 1 (satu) set alat hisap

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, ditemukan di bawah meja di kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA. Terdakwa menjelaskan bahwa telah menempelkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditempelkan disepanjang jalan setiabudi kota. Bandung yaitu pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 dan hari kamis tanggal 11 Juli 2019, maksud dan tujuannya adalah awalnya Terdakwa tidak bekerja dan diajak oleh saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA untuk menjadi kurir Narkoba yaitu atas dasar perintah dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA, Terdakwa tidak mengetahui untuk siapa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditempelkan disepanjang jalan setiabudi kota. Bandung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut diantaranya ada yang dibawah tiang listrik di jalan setiabudi kota. Bandung, dan sebagian ada yang dibawah pot di sepanjang jalan setiabudi kota. Bandung, dan yang lainnya lupa lagi, Terdakwa langsung melaporkan kepada saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA berikut dengan foto gambar titik tempelan yang Terdakwa kerjakan. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak/ belum mengetahui berapa upah/keuntungan yang akan Terdakwa terima dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA dari mulai mengambil tempelan, kemudian disuruh oleh saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA untuk menempelkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket untuk menjadi 5 (lima) titik tempelan, namun Terdakwa baru terima uang dari saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 3025/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode A s.d J) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9424 gram, diberi nomor barang bukti 1747/2019/NF.
  2. 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6499 gram, diberi nomor barang bukti 1748/2019/NF.
  3. 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna silver masing-masing berisikan Kristal warna putih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.



dengan berat netto seluruhnya 1,7111 gram, diberi nomor barang bukti 1749/2019/NF.

4. 3 (tiga) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3002 gram, diberi nomor barang bukti 1750/2019/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6740 gram, diberi nomor barang bukti 1751/2019/NF.
6. 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,8668 gram, diberi nomor barang bukti 1752/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1747/2019/NF s.d 1752/2019/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 83/IL.13132/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 dari PT. Pengadaan Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan Silitonga dinyatakan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
		Berat Kotor	
1.	1 (satu) paket sabu	5,61 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
2.	4 (empat) paket sabu ukuran besar	100,07 gram 100,02 gram 100,05 gram 61,74 gram	Ditimbang dengan plastik beningnya
3.	5 (lima) paket sabu	7,44 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu dan lakban hitam (5 paket)
4.	7 (tujuh) paket sabu	10,02 gram 9,76 gram 5,14 gram 5,14 gram 4,94 gram 5,17 gram 2,10 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
5.	5 (lima) paket sabu	6,06 gram	Ditimbang dengan klip bening lakban silver (5 paket)
6.	3 (tiga) paket sabu	2,29 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu putih dan lakban warna coklat (3 paket)



- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa CEPI AWALUDIN ALIAS BANGO BIN ROHMAN DEDI SUKMA als DEDI bin ADANG SUKARNA dan saksi DEDI SUKMA als DEDI bin ADANG SUKARNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANA WAHYUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Idik I Satuan Reserse Narkoba mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Trimukti;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa Cepi Awaludin berada di rumah tersebut atas suruhan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Trimukti melakukan pengeledahan, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu ukuran besar yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 7 (tujuh) paket sabu ukuran sedang yang dimasukan kedalam plastic klip bening dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam kemudian dimasukan kembali kedalam plastic klip bening, dan dimasukan kedalam bekas kaleng permen Foxs warna orange, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban



warna silver, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian di lilit kembali dengan double tip warna hijau, 1 (satu) buah alat timbang digital merk UNIWEIGHT warna silver, yang kesemuanya dimasukkan kedalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE yang disembunyikan di dalam lemari kamar Sdr. DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA sdangkan 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 15x10, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6, dan 1 (satu) set alat hisap sabu, ditemukan di bawah meja di kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang disita tersebut di atas adalah milik Saksi Dedi Sukma;
- Bahwa Terdakwa menunggu di rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna untuk menempelkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut dikirim oleh siapa karena Terdakwa hanya diajak saja oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna tetapi Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sempat memberitahukan bahwa sabu tersebut kiriman dari Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut diambil pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung;
- Bahwa Saksi menanyakan berapa banyak sabu yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diambilnya tersebut, Terdakwa hanya menerangkan bahwa dirinya telah mengambil sebuah kardus yang dimasukkan kedalam kantong koresak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi kardus tersebut sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa mengambil sabu itu berdua dengan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu itu lalu dibawa ke rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sedangkan Terdakwa sendiri setelah menemani Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi tugas oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna pertama kali





menempelkan sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 juli 2019 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu ditempelkan oleh Terdakwa di sepanjang jalan Setiabudi Kota Bandung sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui paket-paket sabu tersebut untuk siapa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain baru

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **TRIMUKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Idik I Satuan Reserse Narkoba mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ana Wahyuna;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut atas suruhan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;
- Bahwa Terdakwa menunggu di rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna untuk menempelkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ana Wahyuna melakukan pengeledahan, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu ukuran besar yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 7 (tujuh) paket sabu ukuran sedang yang dimasukan kedalam



plastic klip bening dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam kemudian dimasukan kembali kedalam plastic klip bening, dan dimasukan kedalam bekas kaleng permen Foxs warna orange, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna silver, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian di lilit kembali dengan double tip warna hijau, 1 (satu) buah alat timbang digital merk UNIWEIGHT warna silver, yang kesemuanya dimasukan kedalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE yang disembunyikan di dalam lemari kamar Sdr. DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA sdangkan 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 15x10, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6, dan 1 (satu) set alat hisap sabu, ditemukan di bawah meja di kamar saksi DEDI SUKMA Bin ADANG SUKARNA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang disita tersebut di atas adalah milik Saksi Dedi Sukma
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut dikirim oleh siapa karena Terdakwa hanya diajak saja oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna tetapi Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sempat memberitahukan bahwa sabu tersebut kiriman dari Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu tersebut diambil pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung;
- Bahwa Saksi menanyakan berapa banyak sabu yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diambilnya tersebut, Terdakwa hanya menerangkan bahwa dirinya telah mengambil sebuah kardus yang dimasukan kedalam kantong koresak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi kardus tersebut sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa mengambil sabu itu berdua dengan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu itu lalu dibawa ke rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sedangkan Terdakwa sendiri setelah menemani Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi tugas oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna pertama kali menempelkan sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu ditempelkan oleh Terdakwa di sepanjang jalan Setiabudi Kota Bandung sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui paket-paket sabu tersebut untuk siapa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. DEDI SUKMA Alias Dedi Bin ADANG SUKARNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah saksi sendiri;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai Sopir angkot;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berprofesi sebagai sopir angkot;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk menempelkan sabu;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Asep (DPO) dan sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. Asep (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket yang dikirim oleh Sdr. Asep (DPO) sebanyak 5 (lima) paket besar dimana masing-masing paket beratnya 100 (seratus) gram, dan selanjutnya sabu tersebut dibuat menjadi paket-paket oleh Saksi sendiri atas perintah Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menempelkan sabu itu pada hari Rabu tanggal, 10 Juli tahun 2019 dan hari Kamis tanggal, 11 Juli tahun 2019;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari Sdr. Asep (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa bentuk paket itu saat diambil oleh Terdakwa adalah dengan dibungkus dengan kardus yang dimasukan kedalam kantong keresek warna hitam kemu;
- Bahwa Paket sabu tersebut diambil oleh saksi pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib ;
- Bahwa paket tersebut ditempel di dekat Bak sampah dipinggir jalan Raya Gerbang Tol Pasir Koja, Kota. Bandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara mengambil dan menempelkan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu perintah dari saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna untuk menempelkan sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kel.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung atas suruhan saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu itu dengan diambil pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib didekat Bak sampah dipinggir jalan Raya Gerbang Tol Pasir Koja, Kota. Bandung;
- Bahwa bentuk paket tersebut adalah dibungkus dengan kardus yang dimasukan kedalam kantong keresek warna hitam kemu;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut kemudian dibawa ke rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna, Terdakwa tidak membuka dan tidak tahu isinya dikarenakan Terdakwa saat itu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui banyaknya paket tersebut ketika disuruh datang ke rumahnya saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung yaitu pada hari Rabu tanggal, 10 Juli 2019, sekira jam 15.00 wib. Saat itulah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna memberitahu Terdakwa bahwa paket yang dibawa tersebut sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran besar, namun pada saat Terdakwa melihatnya di dalam tas selendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE di lemari kamar rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yaitu 4 (empat) peket sabu berukuran besar dan beberapa paketan sedang hingga yang terkecil paketannya;
- Bahwa yang membuat paket - paket tersebut dengan merencanaknya adalah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna untuk menempelkan sabu pada hari Rabu tanggal, 10 Juli tahun 2019 dan hari Kamis tanggal, 11 Juli tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mau menempelkan sabu itu karena sedang membutuhkan uang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ana Wahyuna dan Saksi Trimukti telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna yang beralamatkan Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, oleh karena Terdakwa telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Ana Wahyuna dan Saksi Trimukti melakukan pengeledahan, Saksi Ana Wahyuna dan Saksi Trimukti berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu ukuran besar yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 7 (tujuh) paket sabu ukuran sedang yang dimasukan kedalam plastic klip bening dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna hitam kemudian dimasukan kembali kedalam plastic klip bening, dan dimasukan kedalam bekas kaleng permen Foxs warna orange, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna



silver, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat kemudian di lilit kembali dengan double tip warna hijau, 1 (satu) buah alat timbang digital merk UNIWEIGHT warna silver, yang kesemuanya dimasukkan kedalam tas slendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE yang disembunyikan di dalam lemari kamar Saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna sdangkan 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 15x10, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6, dan 1 (satu) set alat hisap sabu, ditemukan di bawah meja di kamar saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang dari barang bukti tersebut diatas diketahui merupakan milik dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut dikirim oleh siapa karena Terdakwa hanya diajak saja oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna tetapi Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sempat memberitahukan bahwa sabu tersebut kiriman dari Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa Paket sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Asep (DPO) sebanyak 5 (lima) paket besar, dan selanjutnya sabu tersebut dibuat menjadi paket-paket oleh Saksi Dedi Sukma atas perintah Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa sabu tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diambilnya tersebut, Terdakwa hanya menerangkan bahwa dirinya telah mengambil sebuah kardus yang dimasukkan kedalam kantong keresek warna hitam, namun Terdakwa mengetahui isi kardus tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu itu berdua dengan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;
- Bahwa paket sabu tersebut lalu dibawa ke rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna bersama Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna, selanjutnya tanpa membuka dan tahu isinya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui banyaknya paket tersebut ketika disuruh datang ke rumahnya saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung yaitu pada hari Rabu tanggal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2019, sekira jam 15.00 wib. Saat itulah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna memberitahu Terdakwa bahwa paket yang dibawa tersebut sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran besar, namun pada saat Terdakwa melihatnya di dalam tas selendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE di lemari kamar rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yaitu 4 (empat) peket sabu berukuran besar dan beberapa paketan sedang hingga yang terkecil paketannya;

- Bahwa yang membuat paket - paket tersebut dengan merencanaknya adalah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas menempelkan sabu dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 juli 2019 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 yang ditempelkan oleh Terdakwa di sepanjang jalan Setiabudi Kota Bandung sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu primair melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidaair;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan (satu) orang Terdakwa yaitu Cepi Awaludin Alias Bango Bin Rohman, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini juga disebut “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. LAmintang,SH dalam bukunya ‘dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia’ (hal.354-355) Wdderrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum Obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 3025/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode A s.d J) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9424 gram, diberi nomor barang bukti 1747/2019/NF;
- 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan





berat netto seluruhnya 2,6499 gram, diberi nomor barang bukti 1748/2019/NF;

- 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna silver masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7111 gram, diberi nomor barang bukti 1749/2019/NF;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3002 gram, diberi nomor barang bukti 1750/2019/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6740 gram, diberi nomor barang bukti 1751/2019/NF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip dibalut dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,8668 gram, diberi nomor barang bukti 1752/2019/NF;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1747/2019/NF s.d 1752/2019/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamina merupakan termasuk daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan berkasterlampir yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa dengan tanpa hak atau melawan hukum dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti perantara adalah 1 orang (negara dsb) yg menjadi penengah (di perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (di perundingan); 2 pialang; makelar; calo (di jual beli dsb). Dalam KBBI Daring (dalam jaringan/online), kata calo berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Makelar adalah nama lain dari calo, ada yang menyebut perantara, cengkau atau pialang, blantik, pialang, talang. Istilah umumnya adalah broker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Ana Wahyuna dan Saksi Trimukti di rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna pada hari Rabu tanggal, 24 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sedang menunggu perintah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna untuk menempelkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna mengambil paket sabu pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib, didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung dalam bentuk sebuah kardus yang dimasukan kedalam kantong keresek warna hitam lalu dibawa ke rumah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna bersama Saksi Dedi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna, selanjutnya tanpa membuka dan tahu isinya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yang beralamatkan di Jl. Gegerkalong Girang No. 4 Rt. 04/01 Kelurahan Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung yaitu pada hari Rabu tanggal, 10 Juli 2019, sekira jam 15.00 wib. Saat itulah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna memberitahu Terdakwa bahwa paket yang dibawa tersebut sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran besar, namun pada saat Terdakwa melihatnya di dalam tas selendang warna abu-abu berpolet hitam merk NIKE di lemari kamar rumah saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna yaitu 4 (empat) peket sabu berukuran besar dan beberapa paketan sedang hingga yang terkecil paketannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan paket sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Asep (DPO) sebanyak 5 (lima) paket besar dimana masing, dan selanjutnya sabu tersebut dibuat menjadi paket-paket oleh Saksi Dedi Sukma Bin Adang Sukarna atas perintah Sdr. Asep (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan tugas menempelkan sabu dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 juli 2019 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 yang ditempelkan oleh Terdakwa di sepanjang jalan Setiabudi Kota Bandung sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil tanpa mengetahui mengetahui paket sabu yang ditempelkan tersebut ditujukan untuk siapa;

Menimbang, bahwa atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diperintah oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna untuk menempelkan narkotika jenis sabu yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan rencananya akan dilakukan kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung bersama Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib dengan diketahui bahwa paket tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kiriman Sdr. Asep (DPO) dengan masing-masing paket beratnya 100 (seratus) gram, dan setelah paket tersebut direcah oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna, Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut yang dalam hal ini Terdakwa mengetahui paket sabu tersebut ditujukan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, dan atas perbuatannya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna. Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena telah terungkap fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil didekat Bak sampah dipinggir jalan raya Gerbang Tol Pasir Koja kota Bandung bersama Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna pada hari Selasa tanggal, 9 juli 2019 sekira jam 22.00 wib dengan diketahui bahwa paket tersebut merupakan kiriman Sdr. Asep (DPO) dengan jumlah 5 (lima) paket besar yang kemudian direcah menjadi paket-paket kecil oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 83/IL.13132/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 dari PT. Pengadaan Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silitonga yang dilampirkan dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumedang, dinyatakan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
		Berat Kotor	
1.	1 (satu) paket sabu	5,61 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
2.	4 (empat) paket sabu ukuran besar	100,07 gram 100,02 gram 100,05 gram 61,74 gram	Ditimbang dengan plastik beningnya
3.	5 (lima) paket sabu	7,44 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu dan lakban hitam (5 paket)
4.	7 (tujuh) paket sabu	10,02 gram 9,76 gram 5,14 gram 5,14 gram 4,94 gram 5,17 gram 2,10 gram	Ditimbang dengan plastik klip beningnya
5.	5 (lima) paket sabu	6,06 gram	Ditimbang dengan klip bening lakban silver (5 paket)
6.	3 (tiga) paket sabu	2,29 gram	Ditimbang dengan klip bening, tisu putih dan lakban warna coklat (3 paket)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Lampiran Berita Acara Penimbangan tersebut di atas yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara Terdakwa dan Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna telah terjadi pemufakatan jahat dimana Terdakwa bersedia disuruh oleh Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna menemani Saksi untuk mengambil paket shabu yang telah dikirim oleh Sdra Asep (DPO) dan Terdakwa telah bersedia pula untuk menempelkan paket sabu tersebut di kemudian hari sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berniat akan menempelkan paket sabu lagi sesuai dengan perintah Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna yang dalam hal ini Terdakwa mengetahui paket sabu tersebut ditujukan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui. Dan atas perbuatannya Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Dedi Sukma Alias Dedi Bin Adang Sukarna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CEPI AWALUDIN Alias BANGO Bin ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam berikut simcard**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudira, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2109/PN Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)